

**TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020  
PT TANAH LAUT TBK.  
16 JULI 2021**

**1. Tata Tertib terkait Protokol Kesehatan**

- a. Peserta Rapat wajib memakai masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
- b. Peserta Rapat wajib menjaga jarak minimal 1.5 meter dengan orang lain sesuai aturan pencegahan penyebaran COVID-19.
- c. Peserta Rapat wajib meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- d. Peserta rapat atau kuasanya wajib menunjukkan surat keterangan hasil non reaktif/ negative dengan ketentuan: Rapid Test Antigen yang berlaku paling lama 3 (satu) x 24 jam sebelum Rapat; ATAU PCR Test yang berlaku paling lama 5 (lima) x 24 jam sebelum Rapat; ATAU GeNose C19 yang berlaku paling lama 1 (satu) x 24 jam sebelum Rapat;ATAU Menunjukkan sertifikat vaksin Covid 19 untuk suntikan pertama dan kedua.
- e. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasanya yang terlihat tidak sehat dan menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19 seperti flu, batuk, pilek, demam, sakit kepala, sesak napas, lemas, tidak diperkenankan menghadiri Rapat dan dipersilakan meninggalkan ruang rapat.
- g. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi/memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah diatur di atas.

**2. Bahasa dalam Rapat**

Rapat akan diselenggarakan dalam **bahasa Indonesia**.

**3. Pemimpin Rapat**

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, **dalam hal ini menunjuk Bapak Ch'ng Chin Hon**.

**4. Mata Acara Rapat**

- (a) Mata Acara Rapat adalah sebagaimana disampaikan pada Panggilan Rapat tanggal 24 Juni 2021.
- (b) Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

## 5. Korum Rapat

- (a) Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, agenda Rapat ini, dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri, baik secara elektronik dan/atau fisik, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- (b) Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
- (c) Bagi Pemegang Saham yang telah mengkuasakan kehadirannya, maka kuorum kehadiran hanya akan memperhitungkan kehadiran elektronik dari Kuasa Pemegang Saham tersebut.
- (d) Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum rapat dilaksanakan maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap sah menghadiri RUPS sepanjang memenuhi ketentuan yang disediakan oleh penyedia e-Voting dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## 6. Peserta Rapat

- (a) Pemegang Saham yang berhak untuk mengikuti Rapat sebagai Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 23 Juni 2021;
- (b) Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Juni 2021 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan berdomisili di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5. Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.
- (c) Pemegang Saham tersebut berhak ikut serta dalam pelaksanaan Rapat baik hadir dalam RUPS secara fisik atau hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
- (d) Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI maupun surat kuasa fisik yang 3 hari kerja sebelum tanggal Rapat di kantor Perseroan.
- (e) Peserta Rapat sebagaimana dimaksud sebelumnya mempunyai **hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya** dan memberikan suara dalam Rapat.

## 7. Tanya Jawab dalam Rapat

- (a) Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham yang sah atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
- (b) Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya dibatasi pada 2 (dua) pertanyaan per butir per mata acara.
- (c) Tata cara mengajukan pertanyaan.:
- Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan yang mengikuti via aplikasi AKSes KSEI.
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta yang bersangkutan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara lisan atau tertulis.
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes KSEI dapat menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya secara tertulis melalui fasilitas (fitur) "QnA". Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin bertanya, diberi kesempatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
  - Sebelum menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta menyebutkan/menuliskan nama, kuasa yang diwakili, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili.
  - Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
  - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan/menuliskan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
  - Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
  - Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
- Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.

## **8. Hak Suara**

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana telah disampaikan pada panggilan Rapat dan tata tertib ini, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2021 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Bagi Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, apabila mereka mewakili atau memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka suara yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan keputusan Rapat tersebut dianggap mewakili dari saham-saham lain yang dimilikinya.
- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

## **9. Pemungutan Suara:**

- a. Pemungutan suara akan dilakukan setelah selesainya pembahasan setiap mata acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk setiap agenda Rapat, dan setelah Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara yang akan dipandu oleh Pembawa Acara sedangkan Notaris akan mencatatkannya pada berita acara.
- b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.
- c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara "Setuju", dan "Tidak Setuju" sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.

1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY KSEI**"), suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan suara yang diberikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Mereka yang memberikan suara TIDAK SETUJU dan yang ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual via eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham, yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (live voting) selama sesi pemungutan suara melalui layar E- Meeting Hall di

aplikasi eASY.KSEI yang aksesnya dibuka/dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya.

- b) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai, untuk tiap mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 30 detik dengan cara melakukan hitung mundur.
  - c) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

10. **Keputusan Rapat.**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, agenda Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- (b) Berdasarkan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 47 POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut sebagai "POJK 15/2020") , Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

11. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat sampai Rapat ditutup oleh Pemimpin Rapat .